



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1983
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN CISOKA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGERANG, KECAMATAN TAKOKAK, KECAMATAN TANGGEUNG,
KECAMATAN AGRABINTA, KECAMATAN NARINGGUL DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIANJUR, KECAMATAN SELAAWI, KECAMATAN
LEUWIGOONG, KECAMATAN CIBALONG, KECAMATAN BANJARWANGI, DAN
KECAMATAN TALEGONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT DALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 10 (sepuluh) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah:

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN CISOKA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGERANG, KECAMATAN TAKOKAK, KECAMATAN
TANGGEUNG, KECAMATAN AGRABINTA, KECAMATAN
NARINGGUL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR,

KECAMATAN SELAAWI, KECAMATAN LEUWIGOONG,
KECAMATAN CIBALONG, KECAMATAN BANJARWANGI, DAN
KECAMATAN TALEGONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GARUT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
BARAT.

Pasal 1

Membentuk Kecamatan Cisoka di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Cisoka;
- b. Desa Solear;
- c. Desa Cikasangka;
- d. Desa Pasanggrahan;
- e. Desa Muncul;
- f. Desa Cikuya;
- g. Desa Cikareo;
- h. Desa Cempaka;
- i. Desa Cibugel;
- j. Desa Cirenang;
- k. Desa Cikande;
- l. Desa Slapanjang;
- m. Desa Sumurbandung.

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Takokak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang meliputi wilayah :

- a. Desa Pasawahan;
- b. Desa Bungbangsari;
- c. Desa Sindangresmi;
- d. Desa Sindanghayu;
- e. Desa Simpang;
- f. Desa Sukagalih.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Tanggeung di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Kubang;
- b. Desa Tanggeung;
- c. Desa Pagennaneuh;
- d. Desa Pasirjambu;
- e. Desa Lemahduhur;
- f. Desa Simajaya;
- g. Desa Bojongpetir.